

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A
Nomor : W17-A1/55/KP. 00.3/1/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR DELEGASI BANTUAN
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A
TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

- Menimbang : 1. Dalam rangka untuk percepatan penanganan perkara melalui bantuan panggilan/pemberitahuan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang mana salah satu pihak berada di luar yuridiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga tidak terjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka perlu menunjuk Tim Koordinator Delegasi Bantuan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Agama;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR DELEGASI BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Nomor : W17-A1/170/KP.00.3/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2017;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat saudara :
1. **H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.** NIP 19650101 198703 1 003, Pembina (IV/a), Panitera sebagai Koordinator;
 2. **Muhammad Rizal, S.H** NIP 19840719 200704 1 001, Penata (III/c), Panitera Muda Hukum sebagai Anggota;
 3. **Yuqdhha Aulia Anwar, S.H.**, Honorer, sebagai Anggota;
 4. **Muslihah, S.E.I**, Honorer, sebagai Anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2018

Ketua



Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;